



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

Jln. Soekarno Hatta Rt.05 Kel. Petanang Ulu, Kecamatan Lubuklinggau Utara I
LUBUKLINGGAU

Kode Pos : 31619

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU

NOMOR : 18 /KPTS/DPRD-LLG/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN 3 (TIGA) RAPERDA INISIATIF
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,

- Menimbang** : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau menyampaikan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Lubuk Linggau pada Rapat Paripurna Hari Senin Tanggal 11 November Tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a secara intensif, efektif, efisien dan terpadu, Perlu dibentuk Panitia Khusus dalam membahas Raperda tersebut;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan DPRD Kota Lubuk Linggau tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan 3 (Tiga) Raperda Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 646 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2736);

.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 48 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2020 Nomor 48);

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Internal DPRD Kota Lubuk Linggau tanggal 11 November 2024 dalam rangka Penetapan Alat Kelengkapan Dewan Pembentukan Pansus Pembahasan 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Lubuk Linggau;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA

: Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau membahas 3 (Tiga) Raperda Inisiatif DPRD Kota Lubuk Linggau dan Melaporkan Kegiatan Pansus kepada Pimpinan DPRD Kota Lubuk Linggau.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2024 pada Sekretariat DPRD Kota Lubuk Linggau.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 11 November 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU
KETUA


YULIAN EFFENDI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU
 NOMOR : /KPTS/DPRD-LLG/ 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
 PEMBAHASAN 3 (TIGA) RAPERDA INISIATIF
 DPRD KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS PERDA

PANITIA KHUSUS I			
No	Nama	Jabatan	Keterangan (perda Yang akan dibahas)
1.	Ir. Yulian Effendi, MH	Penanggungjawab	Panitia Khusus I membahas : Raperda tentang Anti Perundungan di Lingkungan Sekolah
2.	Hj. Rosmala Dewi, SH	Ketua	
3.	Septrian Nugraha gunawan, SH, MH	Wakil Ketua	
4.	Lian Sumarni, SE	Sekretaris	
5.	Empi Darnis, S.Sos	Anggota	
6.	H. Odi Raffles, SH	Anggota	
7.	Wawan Agus Salim, SH	Anggota	
8.	Abdul Nasir, SE	Anggota	
9.	Andi Rusman	Anggota	
10.	Arie Pringga Yudha, SE, MM	Anggota	
PANITIA KHUSUS II			
1.	Ir. Yulian Effendi, MH	Penanggungjawab	Panitia Khusus II membahas : Raperda tentang Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
2.	Bambang Rubianto	Ketua	
3.	Boy Gega Jodiandri Imanda, SH	Wakil Ketua	
4.	H. Yaudi	Sekretaris	
5.	Siska Novitasari, SM, MM	Anggota	
6.	Ns. Sherly Olivia Utari, S. Kep, M.Km	Anggota	
7.	Hj. Ratna Dewi, Sy,SE,STr,Keb	Anggota	
8.	Hendri	Anggota	
9.	Reza Ashabul Kahfi, ST	Anggota	
PANITIA KHUSUS III			
1.	Ir. Yulian Effendi, MH	Penanggungjawab	Panitia Khusus III membahas Raperda Tentang Rencana Pengelolaan Persampahan
2.	Wansari, SE	Ketua	
3.	Novita Anggrayani, SE,	Wakil Ketua	

4/11/2024

	M.Ak	
4.	Rinaldi Efendi, SP	Sekretaris
5.	H. Taufik Siswanto, SE, MM	Anggota
6.	Almeidy Sastra Dikrama, SH, MH	Anggota
7.	Winasta Ayu Duri, ST, MM	Anggota
8.	H. M. Amin, SH	Anggota
9.	Feri Anggirawan	Anggota
10.	Hambali Lukman, SH	Anggota
11.	Tabrani.	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA LUBUK LINGGAU
KETUA,



YULIAN EFFENDI